



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 050/ 0144 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui proses evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, pembahasan di internal Perangkat Daerah, pembahasan dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah serta verifikasi;
- c. bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 100 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 bertujuan membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam

penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut
- a. Menyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
 - b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025
 - d. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Januari 2024

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Banyumas

Nomor : / /2024

Tanggal : Januari 2024

TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PADA TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas	Ketua Tim	
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris Tim	
3.	Kepala Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi	Koordinator Kelompok Kerja	Kelompok Kerja I
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan	Koordinator Kelompok Kerja	Kelompok Kerja II
5.	Kepala Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	Koordinator Kelompok Kerja	Kelompok Kerja III
6.	Kepala Bidang SDA dan Irigasi	Koordinator Kelompok Kerja	Kelompok Kerja IV
7.	Kepala Bidang Penataan Bangunan	Koordinator Kelompok Kerja	Kelompok Kerja V
8.	Pejabat Fungsional Ahli Muda (Bidang Teknis)	Anggota	Sesuai Kelompok Kerja yang ada di Bidang
9.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota	Sekretariat
10.	Kasubbag. Keuangan	Anggota	Sekretariat
11.	Fungsional Tertentu	Anggota	
	a. Perencana Muda		Sekretariat
	b. Perencana Pertama		Sekretariat
12.	Staf Pelaksana	Anggota	
	a. Analis Rencana Program dan Kegiatan		Sekretariat
	b. Analis Organisasi		Sekretariat
	c. Pengelola kepegawaian		Sekretariat

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		<p>dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan dokumen;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. membantu mengoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen; 3. mengompilasi serta memperbaiki format dan bentuk hasil tulisan (bukan substansi tulisan) dari masing-masing kelompok kerja ke dalam format dokumen yang telah diatur dan disepakati; 4. mengumpulkan, menyediakan, mengolah serta menganalisis data dan informasi serta evaluasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025; dan 5. membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebarluasan dokumen.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO